

PENULISAN SKRIPSI

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA ALPUKAT KALIBENING
BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS**



Diajukan oleh :

Benedictus Ardhi Wicaksono

NPM : 140511819

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA ALPUKAT KALIBENING
BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Tempat : Bekasi (Ujian secara *Online*)

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anita Christiani Th, SH., MHum.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH., MHum.

Anggota : Dr. C. Kastowo, SH., MH.

Tanda Tangan

A grey rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature is cursive and includes the date "25/8 20".

A grey rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.

A grey rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas pertolongan dan berkat Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA ALPUKAT KALIBENING BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS.” Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan bantuan dari kebaikan berbagai pihak. Semoga kebaikan yang mereka berikan kepada penulis dalam membantu penulisan skripsi ini dibalas dengan selalu diberikan lindungan dan berkat-Nya. Dengan segala hormat saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. C Kastowo, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bimbingan-nya yang diberikan kepada penulis selama Penulisan Hukum ini. Tanpa banyak bantuan dari Bapak, penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
3. Bapak/ Ibu Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk semua ilmu yang telah diberikan dan diajarkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, CS, Penjaga Parkiran serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta dan terkasih Yustinus Mulyasmi dan Y.K. Dwi Astuti, serta Kedua Adik penulis Anastasia Natalie E.W. dan Chelsea Natalia E.W yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman Lombrosso (Madenda, Hendo, Osbert, Warsito, Doni, Wahyu, Yoa, dkk.)
7. Seluruh teman-teman Alumni JB 0'13 – 0'15 (Agas, Caesar, C. Aji, Ray, Bram, Khrisnanda, Chandra, Aryo, Boni, Hestu, dkk.)
8. Kepada Theresia Widya Mega S.H dan teman-teman lain yang telah membantu penulisan skripsi ini dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 8 Juli 2020

Penulis

Benedictus Ardhi Wicaksono

ABSTRACT

The title of this legal research is the Potential for Legal Protection of Kalibening Avocado Based on Geographical Indications. The problem in this legal research is how the potential of the Kalibening avocado obtains protection based on Geographical Indications according Geographical Indications. The purpose of this legal research is to find out the potential of Kalibening avocados to obtain protection based on Geographical Indications according Geographical Indications. This legal research is an empirical research based on the results of interviews. The right to Geographical Indications is granted by the Directorate General of Intellectual Property through several stages of examination. Avocado Kalibening as a fruit that has characteristics and a good reputation and has the potential to be registered as an object of protection of geographical indications. Kalibening avocados that have the potential to be registered are expected to become local economic forces.

Keyword: Intellectual Property Right, Geographical Indications, Kalibening avocado.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PEMBAHASAN	
A. Indikasi Geografis	18
1. Sejarah pengaturan indikasi geografis	18
2. Indikasi Geografis	20
3. Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis	22
4. Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan/ ditolak	22
5. Pihak-pihak yang dapat mengajukan perlindungan	23

6. Pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis	24
B. Alpukat Kalibening sebagai potensi objek perlindungan Indikasi Geografis.....	27
1. Alpukat di Indonesia	27
2. Alpukat Kalibening.....	29
C. Analisis mengenai kelengkapan syarat-syarat pada Alpukat Kalibening berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis	30
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juli 2020

Yang menyatakan,

Benedictus Ardhi Wicaksono



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual pada saat ini sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat global. Sudarmanto menjelaskan bahwa, Kekayaan Intelektual adalah hasil olah pikir otak manusia yang berwujud dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹ Kekayaan intelektual (KI) itu pada dasarnya berkaitan dengan penciptaan sesuatu yang baru, maka didalam subjek KI terkandung masalah hak dan kewajiban bagi individu yang mampu dan dapat menciptakan serta menghasilkan karya intelektual.

Perkembangan KI pada akhirnya memunculkan konsep-konsep terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat beberapa kajian terkait konsep HKI, dalam kajian Afrillyanna Purba dijelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.² Selain itu, Sanusi Bintang juga menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya desain industrinya. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor (penemu) dan reputasi pendesain.³

¹ Sudarmanto, 2012 , *KI dan HKI serta implementasinya bagi indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 2

² Afrillyanna Purba, dkk, 2005 , *TRIPs- WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,hlm. 13

³ *Ibid* hlm. 1

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia saat ini sudah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penyebab muncul nya aturan tersebut dikarenakan pemerintah ikut serta meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual. Akibatnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Didalam pembentukan WTO, terdapat sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh negara yang meratifikasi yaitu perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dengan adanya proses tersebut, Indonesia wajib untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut.

Pemerintah Indonesia meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris), kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) selanjutnya disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menyesuaikannya dengan menerbitkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku, dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah:

“suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor

manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Hak Eksklusif dapat digunakan oleh pemegang hak indikasi geografis atas produknya untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pemakai indikasi geografis untuk memanfaatkan hak tersebut. Jika seseorang atau pihak tertentu tanpa izin memanfaatkan Hak Indikasi Geografis yang sama yang telah terlebih dahulu terdaftar dan memiliki sertifikat Indikasi Geografis, maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Perlindungan Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu instrumen penguatan ekonomi lokal. Penguatan ekonomi lokal merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.⁴ Berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada HKI, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi masing-masing yang jika dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal tetapi juga akan membantu peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan perlindungan terhadap

⁴Asma karim dan Dayanto, 2016, “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru”, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 5 nomor 3 Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, hlm. 387.

hak indikasi geografis dapat melindungi kepentingan petani disuatu wilayah. Hal ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan kepada petani agar dapat menikmati hak ekonomis dari suatu produk hasil pertanian disuatu wilayah.

Salah satu hasil pertanian yang berpotensi menjadi objek perlindungan IG adalah Alpukat kalibening. Alpukat Kalibening dibudidayakan disekitar dataran tinggi Dusun Kalibening, Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Secara kualitas buah alpukat jenis ini tergolong baik. Dapat dikatakan baik karena secara fisik, buah ini memiliki kulit yang halus dan mengkilap. Selain itu buah ini memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan buah alpukat yang sering kita lihat. Akan tetapi, masyarakat dan Pemerintah Daerah belum melihat potensi perlindungan indikasi geografi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan petani alpukat kalibening

Program pengembangan dan penguatan usaha pertanian pada alpukat kalibening juga dapat diarahkan secara komprehensif agar dapat memiliki daya saing di pasar nasional. Memanfaatkan peranan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu cara agar usaha pertanian memiliki daya saing. Iklim indonesia yang tergolong negara tropis akan menambah potensi daya saing tersebut. Jika dikelola dengan baik dan benar, hal tersebut akan berdampak positif bagi hasil pertanian dan perkebunan.

Pemanfaatan HKI sebagai cara untuk meningkatkan usaha pertanian belum dimanfaatkan. Berdasarkan data sementara yang diperoleh melalui situs

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual per tanggal 18 Oktober 2019, hanya 140 Indikasi Geografis yang baru didaftarkan.⁵ Dalam pencarian data tersebut juga ditemukan, bahwa Alpukat Kalibening belum terdaftar dan/ atau didaftarkan menjadi objek perlindungan Indikasi Geografis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis mengambil rumusan judul “Potensi Perlindungan Hukum pada Buah Alpukat Kalibening Berdasarkan Indikasi Geografis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah potensi perlindungan hukum pada buah Alpukat Kalibening berdasarkan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui potensi perlindungan hukum pada buah Alpukat Kalibening berdasarkan Indikasi Geografis.

⁵ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/di?type=2&&filterby=didaftar>, diakses 18 Oktober 2019.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya Hukum Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Kelompok tani, agar dapat mengetahui pentingnya perlindungan indikasi geografis atas produk-produk nya sehingga terhindar dari kerugian yang timbul atas pelanggaran hak eksklusif dan ekonomis atas produk yang dihasilkan oleh alam didaerah tersebut.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, agar merespon potensi-potensi alam yang ada dengan cara mendorong pelaksanaan dari perlindungan indikasi geografis yang terdapat pada wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada kelompok tani dalam menjalankan usahanya.
- c. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, agar memperhatikan pelaksanaan dari proses perlindungan indikasi geografis sehingga terjadi kesinambungan pelaksanaan proses perlindungan indikasi geografis antara Direktorat Jendral HKI dengan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan

untuk memberi kemudahan perlindungan indikasi geografis kepada kelompok tani agar dapat memberikan kesejahteraan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “Potensi Alpukat Kalibening Memperoleh Perlindungan Berdasarkan Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai pembanding 3 skripsi dengan tema yang senada, ketiga skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indri Setiawati, B111 14 010, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Aselapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah Aselapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dan Bagaimana peran pemerintah Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselapang Pangkep?

Hasil penelitiannya adalah Aselapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat perlindungan indikasi geografis seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan Aselapang Pangkep dengan beras lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis. Namun untuk membuktikan kepastiannya harus dilakukan pendaftaran terlebih

dahulu dan harus di uji oleh tim ahli Indikasi Geografis. Pemerintah Kabupaten Pangkep telah berupaya memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Aselampang Pangkep. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemertintah Kabupaten Pangkep belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Aselampang Pangkep.

2. Rifqi Saputra, 1512011074, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Produk Lada Hitam Lampung. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana perlindungan hukum indikasi geografis produk lada hitam Lampung?

Hasil Penelitiannya adalah Perlindungan hukum indikasi geografis produk lada hitam Lampung dilakukan dengan dua cara, pertama perlindungan hukum secara preventif yaitu lada hitam Lampung didaftarkan menjadi produk indikasi geografis. Kedua, perlindungan hukum secara represif yaitu penggunaan produk dan logo lada hitam Lampung hanya dapat digunakan oleh produsen anggota MIG-LHL yang terdaftar, sedangkan bagi pihak yang menyalahgunakan nama lada hitam Lampung atau tiruan, akan diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga oleh Pemegang Hak atas Indikasi Geografis sesuai ketentuan Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.

3. Ani Nuraini, 12340148, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman (Studi di Kabupaten Sleman). Rumusan masalah nya adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman dan Apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM DIY untuk melindungi pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman?

Hasil Penelitian nya adalah pertama, Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pemegang setifikat indikasi geografis yaitu dapat mengajukan gugatan berupa permintaan ganti rugi, menghentikan penggunaan indikasi geografis tanpa hak, dan menuntut sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. Namun dalam praktiknya, perlindungan preventif tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena belum ada upaya untuk menindak lanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh oknum eksportir dan pengepul salak pondoh sleman tersebut. Sehingga diperlukan langkah-langkah konkrit setelah diterbitkannya sertifikat indikasi geografis salak pondoh Sleman, pengawasan dalam proses pemasaran salak pondoh Sleman, dan tindakan represif secara tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis. KPIG-SPS belum mendapatkan kesejahteraan sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis. Karena menciptakan kesejahteraan untuk KPIG tidak cukup hanya dengan memberikan pelayanan dalam hal pengaturan tentang indikasi geografis. KPIG-SPS pun berhak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan

dalam hidupnya. Hal tersebut dapat diperoleh oleh KPIG-SPS, manakala pemerintah mampu proaktif mengatasi kasus pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman. Dengan demikian, KPIG-SPS merasa tenang karena tidak ada pelanggaran indikasi geografis salak pondoh Sleman dan KPIG-SPS dapat meningkatkan perekonomiannya, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi KPIG-SPS. Kedua, Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, ialah: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menerima laporan dari KPIG-SPS. Laporan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY berupa pengaduan terhadap pelanggaran indikasi geografis yang dilakukan oleh pemakai indikasi geografis secara tanpa hak. Setelah laporan tersebut diterima maka penyelidikan akan dilakukan oleh Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat PPHKI. Setelah melakukan penyelidikan, PPHKI akan memberikan pernyataan kasus tersebut terbukti sebagai pelanggaran indikasi geografis atau bukan. Apabila PPHKI menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran indikasi geografis, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Pada prakteknya hingga saat ini upaya menindaklanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis melalui jalur hukum belum teraplikasikan, karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa pelanggaran indikasi geografis merupakan tindak pidana delik aduan.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut maka terdapat perbedaan sebagai berikut. Tulisan Indri Setiawati menekankan perlindungan hukum produk aselapang pangkep potensi indikasi geografis. Rifqi Saputra menekankan tentang perlindungan hukum indikasi geografis pada produk lada hitam lampung. Ani Nuraini menekankan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis salak pondoh sleman (studi di kabupaten sleman). Perbedaan ketiga skripsi tersebut dengan penulis adalah penulis menekankan pada potensi perlindungan hukum pada buah alpukat kalibening berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsep dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kata potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan. Dalam konteks penulisan skripsi ini, memungkinkan adanya kesanggupan perlindungan indikasi geografis pada buah alpukat kalibening oleh subjek terkait. Hal tersebut juga harus sejalan dengan pengajuan permohonan pendaftaran dan pemenuhan syarat-syarat pendaftaran.
2. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan

tertentu dan dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

3. Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 6 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
4. Alpukat kalibening adalah hasil perkebunan berupa buah-buahan khas Kabupaten Semarang. Alpukat kalibening ini ditanam oleh petani disekitar dataran tinggi Dusun Kalibening, Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
5. Kelompok Tani menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 ayat 10, adalah Kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Pasal 26, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dalam hal ini adalah anggota Kelompok Tani Alpukat Kalibening .

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (1)

memaparkan definisi merek. Pasal 1 ayat 6 memaparkan definisi Indikasi geografis. Pasal 1 ayat 7 memaparkan definisi Hak atas Indikasi geografis. Pasal 53 ayat 3 huruf (b) menjelaskan pihak pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan Indikasi Geografis. Pasal 61 ayat 1 memaparkan jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis.

- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis Pasal 1 ayat 9 memaparkan definisi Buku Persyaratan. Pasal 3 memaparkan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan. Pasal 5 ayat 3 menjelaskan pihak-pihak yang boleh mengajukan perlindungan.
- c) Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Pasal 26 memaparkan tentang kedudukan dan tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- d) Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) article 22, memaparkan definisi Indikasi geografis. *Article 22 (3)* memaparkan tentang pembatalan pendaftaran.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, hasil penelitian, dokumen, internet dan doktrin.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang memiliki jabatan dibidang/ profesi tertentu dengan maksud memperoleh informasi tentang potensi perlindungan indikasi geografis pada buah alpukat kalibening. Dalam proses wawancara, penulis menggunakan sistem campuran. Sistem campuran merupakan sebuah cara dalam mewawancarai narasumber dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan kemudian ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jawaban/ keterangan/ pernyataan narasumber.

b. Studi kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan doktrin.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jl. Rejosari, Dusun Kalibening, Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.

5. Responden

Subjek yang menjadi responden merupakan perwakilan dari masyarakat yaitu Kelompok Tani Alpukat Kalibening. Responden yang diwawancarai yaitu bapak Tukimin Adilaksono sebagai ketua, bapak Rohmad sebagai sekretaris, dan bapak Suryudin sebagai bendahara dari Kelompok Tani Alpukat Kalibening. Kemudian para responden memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yg diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Data Primer

Analisis dilakukan pada data kualitatif berupa pendapat dan keterangan dari responden yaitu pengurus harian kelompok tani Alpukat Kalibening.

b. Data Sekunder

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dengan memaparkan atau menguraikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). . Analisis juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder dengan memaparkan buku,

hasil penelitian, dokumen, internet dan doktrin terkait dengan Indikasi Geografis.

c. Analisis Data Primer dan Sekunder

Analisis tersebut dilakukan dengan cara memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan pada kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal dan menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu. Hal tersebut dilakukan sehingga dapat memunculkan inkonsistensi antara hukum positif dengan fakta sosial.

d. Metode berpikir

Metode berpikir/ bernalar yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Hal yang bersifat umum adalah berupa peraturan perundang-undangan terkait Indikasi Geografis dan yang bersifat khusus adalah berupa hasil wawancara dengan para responden.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Alpukat Kalibening dengan karakteristik produk yang sangat khas yang dipengaruhi oleh unsur geografis dan manusia sehingga memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara teknis, 8 persyaratan untuk dapat didaftarkan Alpukat Kalibening berdasarkan Indikasi Geografis hanya terdapat kekurangan 2 persyaratan formil bukan aspek substansial.

B. Saran

Untuk dapat diberikannya perlindungan berdasarkan Indikasi geografis atas Alpukat Kalibening, maka perlu dibentuk MPIG-Alpukat Kalibening yang nantinya berkedudukan sebagai pemegang hak atas IG Alpukat Kalibening. Pemenuhan persyaratan teknis pendaftaran nantinya dapat dilakuakn setelah terbentuk MPIG-Alpukat Kalibening.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Zen, 2005 , *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009 , *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005 , *TRIPs- WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad M.R, Miranda Risang A.P, dkk., 2019 , *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung.
- Ibnu Munzir dan Kadarudin, 2014 , *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan DJKI dan KEMENKUMHAM, 2005, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Tradisional* , Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Rahmi Jened, 2015 , *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarmanto, 2012 , *KI dan HKI serta implementasinya bagi indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Saidin OK, 2015 , *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2012, *“Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional”*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

JURNAL

- Asma karim dan Dayanto, 2016, “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru”, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 5 nomor 3 Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon.
- Nizar Apriyansyah, 2016, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical

Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)”, *Jurnal De Jure*, vol. 18 nomor 4 Desember 2018, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4763. Sekeretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84. Sekeretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953. Sekeretariat Negara. Jakarta.

INTERNET

https://dgip.go.id/images/ki-images/pdf_files/publikasi/publikasi_ig/2018/BRIG%20NO%2018%20ALPUKAT%20CIPEDAK%20BETAWI.pdf, diakses 17 Juli 2020

<http://ebook.dgip.go.id/indikasigeografis/filemedia/Buku%20Indikasi%20Geografis%20Indonesia/mobile/index.html#p=12> diakses 15 November 2019 .

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/di?type=2&&filter_by=didaftar, diakses 18 Oktober 2019 .

<https://semarangkab.bps.go.id/statictable/2015/05/22/6/tinggi-tempat-curah-hujan-dan-hari-hujan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-semarang-tahun-2016.html>, diakses 2 Mei 2020 .

<https://www.youtube.com/watch?v=LPRjCOaLos0>, diakses 25 Juni 2020.

Kemal prihatman, TTG Budidaya Pertanian, hlm. 1
<https://distan.jogjaprovo.go.id/wp-content/download/buah/alpukat.pdf>, diakses 1 Mei 2020 .

Sommeng A.N. dan Agung Damarsasongko, 2008 , *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, <http://e-book.dgip.go.id/media-hki/?book=indikasi-geografis-sebuah-pengantar>, diakses 9 Juli 2020.

